



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.11.1 / -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AR-RAHMAH
Nama Kepala Sekolah	: Anggun Relawati
Nama Penyelenggara	: Yayasan Insan Putra Mandri Pakenjeng
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Pasanggrahan
Kelurahan / Desa	: Karangsari
Kecamatan	: Pakenjeng
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	: 421.1/2380-Disdik
Tanggal	: 12 Januari 2012
NPSN	: 69826682
Akreditasi	: C

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai Februari 2025 sampai dengan Februari 2027.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.11.1 / -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AR-RAHMAH
Nama Pimpinan	: Anggun Relawati
Nama Penyelenggara	: Yayasan Insan Putra Mandri Pakenjeng
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Pasanggrahan
Desa/Kelurahan	: Karangsari
Kecamatan	: Pakenjeng
Kabupaten	: Garut
NPSN	: 69826682
Akreditasi	: C

Bahwa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 019/KB/Ar-Rahman/59/2025, tanggal 30 Januari 2025. Prihal Penggantian Nama Pimpinan Baru Layanan PAUD
2. Berita Acara Perubahan Nama Pimpinan Lembaga PAUD Nomor : 421.1/335/F/XII/2025, tanggal 1 Januari 2025. Prihal Penggantian Nama Pimpinan Baru Layanan PAUD

Mengalami Perubahan Pergantian Nama Pimpinan Lembaga Layanan PAUD :

Nama Pimpinan Lama : Dedi Ardiatna, S.Pd

Nama Pimpinan Baru : Anggun Relawati

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : Februari 2025



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN BIDANG PAUD dan DIKMAS

H. Entib Satibi, S.IP., M.M.Pd
NIP. 19670410 199003 1 013

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 3643 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RAHMAH

KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;

b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor : 421/66-Disdik Tanggal 23 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AR-RAHMAH**

Nama Pimpinan : **Dedi Ardiatna**

Nama Penyelenggara : **-**

Jenis PAUD : **Kober**

Alamat Lembaga : **Kp. Pasanggrahan**

Kelurahan / Desa : **Karangsari**

Kecamatan : **Pakenjeng**

Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Ar-Rahmah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 25 Agustus 2016



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
- b. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karangsari